



PEMERINTAH KOTA BONTANG **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Ir. H. Juanda Kel. Tanjung Laut. Telp. (0548) 21030 (Eks, Kantor Satpol PP)

KEPUTUSAN **KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** **KOTA BONTANG**

NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH TAHUN 2023 - 2026

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH **KOTA BONTANG**

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kinerja badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama:
2. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan mengenai penetapan indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962):
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tentang Pemerintah Daerah Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641):
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini :
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU. merupakan acuan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana
Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah :
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 6 Januari 2023

Kepala Pelaksana



Drs. H. Zainuddin, M.Si

Rebina

NIP. 19660817 200312 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nomor : 06 TAHUN 2023

Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2023 - 2026

1. Nama Unit Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Tugas : a. Menetapkan Pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulanganbencana yang mencakup pencegahan bencana, Penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara :
b. Menetapkan Standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana:
d. Menyusun dan Menetapkan Prosedur tetap Penanganan bencana:
e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya:
f. Melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan bencana kepada walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana:
g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran dana dan barang
h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

No.	Kinerja Utama /Outcome/ Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
1.	Terwujudnya Responsibilitas yang terukur, Cepat dan tepat dalam penanganan bencana	1. Persentase Jumlah Warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah Orang yang terlayani dibagi jumlah orang yang berhak mendapatkan layanan dikali 100%	Permendagri 101/2018 tentang SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		2. Persentase Jumlah warga yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah orang yang terlayani dibagi jumlah Orang yang berhak mendapatkan layanan dikali 100%	Permendagri 101/2018Tentang SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

No.	Kinerja Utama /Outcome/ Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
		3 Persentase Jumlah Warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Orang yang terlayani dibagi jumlah orang yang berhak mendapatkan layanan dikali 100%	Permendagri 101/2018 tentang SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Seksi Kedaruratan dan Logistik

Kepala Pelaksana BPBD



Drs. H. Zainuddin, M.Si

Panglima

NIP. 19660817 200312 1 001